

A. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	Tanggal Pembuatan	18 Mei 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Mei 2017
		KEPALA DINAS KOUNIKASI DAN INFORMATIKA DRS. HOTMAN HUTASOIT PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19641014 199103 1006
	NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dasar hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	1. Menyediakan informasi secara berkala dan informasi setiap saat dan informasi serta merta; 2. Memverifikasi/melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan; 3. Mendokumentasikan setiap informasi yang berkaitan dengan badan publik; 4. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar SOP Surat Masuk SOP Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Komputer/Printer/ATK Dokumen/Berkas Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika permohonan informasi publik tidak diproses maka SOP informasi publik tidak tercapai.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy